

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 151 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat Penambahan Tenaga Kebersihan dan Tenaga Satpam di Lingkungan Dinas Perhubungan, perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran XVI Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);
- 9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Merubah Lampiran XVI Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan, Sopir dan Satpam di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA:..../3

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024.

> Ditetapkan di Nabire pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Dinas Perhubungan;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 151 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 2 TAHUN
2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN, SOPIR DAN SATPAM DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	BIDANG TUGAS
1	CISILIA OLIVIA ROSARIA WEYA	KEBERSIHAN
2	DAVID A. SITORUS, S.Si	KEBERSIHAN
3	DESI K. RUNAKI, S.I.P	KEBERSIHAN
4	DJHEMI MARANTA LANDE, S. Kom	KEBERSIHAN
5	EKBERT A. SAMSANOI, S.I.P	KEBERSIHAN
6	ELLYS Y. S. KAMIROKI, S.A.P	KEBERSIHAN
7	HERELIN I. H. MATHEUS, S.Si	KEBERSIHAN
8	HERMAWAN KAMIROKI	KEBERSIHAN
9	IMMANUEL KAYAME	KEBERSIHAN
10	SALFREDO ARNOLD WEYA	KEBERSIHAN
11	VALENTINO C. USMANY, ST	KEBERSIHAN
12	ERWIN DAVID SIANTURI, S. Kom	SOPIR
13	KAUKI M. ELSIAS WAIBUSI	SOPIR
14	MANSUR PUTRA	SOPIR
15	ALEXANDER ADRIAN TANGALAYUK	SATPAM
16	YAKOBUS MARANDEI	SATPAM

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

COOL INCOME OF COME ACTOR